



24

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 115/MPP/Kep/5/1996

TENTANG

HARGA PEMBELIAN CENGKEH DARI PETANI,
HARGA PEMBELIAN CENGKEH DARI KUD
DAN HARGA PENYERAHAN CENGKEH BPPC

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh, perlu ditetapkan kembali harga cengkeh hasil produksi dalam negeri;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari petani Cengkeh.

- 2 -

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 114/MPP/Kep/5/1996 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh.

M E M U T U S K A N :

- Mencabut : Keputusan Menteri Perdagangan No. 92/Kp/IV/1992 tentang Penetapan Harga Pembelian Cengkeh dari Petani, Harga Pembelian Cengkeh dari KUD dan Harga Penyerahan Cengkeh BPPC.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA PEMBELIAN CENGKEH DARI PETANI, HARGA PEMBELIAN CENGKEH DARI KUD DAN HARGA PENYERAHAN CENGKEH BPPC.

Pasal 1

- (1). Harga dasar pembelian cengkeh dari petani oleh KUD adalah Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kg dengan mutu kadar air 10% dan kadar kotoran 3%, terbagi atas :
 - a. Penerimaan tunai petani sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kg;
 - b. Dana milik bersama petani untuk penyertaan modal KUD sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per kg;
 - c. Dana konversi tanaman cengkeh untuk dikelola Badan Cengkeh Nasional sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per kg.
- (2). Harga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah franco gudang KUD.

Pasal 2

- (1). Harga pembelian cengkeh dari KUD oleh BPPC terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Harga pembelian cengkeh dari petani oleh KUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
 - b. Biaya pengadaan KUD sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per kg;

- 3 -

- c. Biaya pengujian mutu dan berat PT. Sucofindo sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) per kg;
 - d. Biaya pengemasan Rp 60,- (enam puluh rupiah) per kg;
- (2). Harga pembelian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah franco gudang BPPC di wilayah produksi cengkeh.

Pasal 3

- (1). Harga penyerahan cengkeh BPPC kepada PRK terdiri dari unsur-unsur :
- a. Harga pembelian cengkeh dari KUD oleh BPPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. Biaya pengadaan/penyanggaan :
 - b.1. Sewa gudang sebesar Rp 70,- (tujuh puluh rupiah) per kg;
 - b.2. Asuransi sebesar Rp 120,- (seratus dua puluh rupiah) per kg;
 - b.3. Biaya proses PUSKUD/KUD sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) per kg;
 - b.4. Biaya pengadaan PUSKUD sebesar Rp 75 (tujuh puluh lima rupiah) per kg;
 - b.5. Biaya pengadaan/penyanggaan INKUD sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) per kg;
 - c. Biaya pemasaran :
 - c.1. Bunga bank sesuai pengeluaran.
 - c.2. Susut 3% dari harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, butir b.1, b.2, b.3 dan butir c.1;
 - c.3. Biaya operasional BPPC sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per kg;

- 4 -

- c.4. Biaya operasional tata niaga cengkeh sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) per kg.
 - d. Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) per kg;
 - e. Biaya pengangkutan ke PRK, sesuai pengeluaran.
- (2). Harga penyerahan cengkeh BPPC kepada PRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a s/d c adalah loco gudang BPPC.
 - (3). Harga penyerahan cengkeh BPPC kepada PRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a s/d e adalah franco gudang PRK.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 MEI 1996

